

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Ahmad Septian Yahya

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

ahmadseptianyahya@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of legal regulations governing mediation in dispute resolution in Indonesia. Mediation as a non-litigation alternative is considered more efficient, affordable, and fair compared to litigation. Although regulated under Perma Number 1 of 2016 and several sectoral rules, its implementation faces challenges such as the limited quality of mediators, low public awareness, and the absence of a comprehensive legal framework. Using a normative legal approach, the research analyzes positive law and mediation practices both inside and outside the courts. Legal reform is needed, including the enactment of a Mediation Law, strengthening of mediator institutions, and online mediation regulation to meet modern demands.

Keywords: Mediation; Dispute Resolution; Positive Law; Perma Number 1 of 2016; Non-Litigation Alternative; Online Mediation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas pengaturan hukum terhadap praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Mediasi sebagai alternatif non-litigasi dinilai lebih efisien, murah, dan berkeadilan dibanding litigasi. Meskipun telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan beberapa peraturan sektoral, implementasi mediasi masih menghadapi tantangan, seperti minimnya kualitas mediator, kurangnya pemahaman masyarakat, serta belum adanya regulasi khusus yang komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah hukum positif dan praktik mediasi di pengadilan serta luar pengadilan. Diperlukan reformasi hukum, termasuk pembentukan UU tentang Mediasi, penguatan lembaga mediator, dan pengaturan mediasi daring agar lebih adaptif terhadap kebutuhan modern.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Positif, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Alternatif Non-Litigasi, Mediasi Daring.

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum modern, penyelesaian sengketa tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Salah satu alternatif yang semakin mendapat perhatian adalah **mediasi**, yakni proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga/netral (mediator), dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.¹ Mediasi dianggap lebih cepat, hemat biaya, dan mampu mempertahankan hubungan baik antar pihak dibandingkan dengan proses peradilan konvensional.²

Mediasi bukanlah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum dikenal secara formal, pendekatan musyawarah untuk mufakat telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia, terutama dalam penyelesaian konflik di tingkat komunitas.³ Namun, dalam konteks hukum modern, mediasi mulai mendapat perhatian setelah pengakuannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Salah satu tonggak penting dalam pengaturan hukum mediasi adalah **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016** tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan memperkuat posisi mediasi sebagai bagian yang wajib dilalui dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Dalam regulasi ini, setiap sengketa perdata wajib terlebih dahulu ditempuh melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara di persidangan.

Di samping pengaturan dalam konteks pengadilan, mediasi juga diakomodasi dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum umum bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Selain itu, sektor-sektor tertentu seperti hubungan industrial, perlindungan konsumen, dan perlindungan anak juga memiliki aturan turunan yang mengatur mekanisme mediasi khusus sesuai karakteristik sengketanya masing-masing.

Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh efektivitas dalam implementasi. Banyak pihak yang terlibat dalam proses mediasi di

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 234.

² Puspitasari Gustami, & Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/603/309>.

³ Iva Amiroch, "Konstruksi Regulasi Mediasi Pada Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan," (Disertasi Program Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 16.

pengadilan menganggapnya sebagai formalitas administratif semata, sehingga tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan umum setiap tahunnya.⁴

Selain itu, kualitas dan kapasitas para mediator juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan mediasi. Tidak semua mediator yang terdaftar memiliki keahlian dalam fasilitasi konflik yang kompleks. Di sisi lain, proses sertifikasi dan pelatihan mediator belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan mediasi antara daerah satu dengan daerah lainnya, terutama di luar pusat-pusat kota besar.⁵ Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai keuntungan mediasi turut menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat masih cenderung memilih penyelesaian secara litigasi yang dianggap lebih ‘kuat’ dan ‘resmi’, padahal proses tersebut cenderung lebih panjang, mahal, dan kaku. Dalam konteks ini, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berorientasi pada pengadilan perlu diubah agar dapat menerima mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sejajar dan sah secara hukum.⁶

Pengaturan hukum yang ada saat ini juga terfragmentasi. Tidak ada satu undang-undang khusus yang secara menyeluruh mengatur mediasi sebagai sistem alternatif penyelesaian sengketa yang mandiri. Akibatnya, pengaturan mediasi tersebar dalam berbagai sektor dengan norma, prosedur, dan prinsip yang kadang saling bertentangan atau tidak konsisten. Hal ini menyulitkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penerapan mediasi secara nasional. Melalui penemuan hukum, hakim berupaya menjawab persoalan konkret yang timbul dari peristiwa hukum dengan mencari dan menafsirkan ketentuan yang relevan, guna memberikan penyelesaian yang adil dan tepat sesuai konteks kasus yang dihadapi.⁷

Melihat berbagai persoalan tersebut, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan hukum untuk menata ulang regulasi mengenai mediasi. Diperlukan satu kerangka hukum nasional yang komprehensif dan mengikat, yang tidak hanya mengatur prosedur mediasi, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan partisipasi publik. Regulasi tersebut harus mencakup penguatan kompetensi mediator, insentif bagi keberhasilan mediasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaannya.⁸

⁴ Muhammad Shaif Alshahab, “Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 6.

⁵ Eko Indah Pramuningtias, & Uswatun Hasanah, “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 217–218, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

⁶ Wignjosoebroto, Soetandy, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2009).

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), 38.

⁸ Gibran Febryano, & Hudi Yusuf, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-

Dengan kerangka hukum yang kuat, implementasi yang konsisten, serta perubahan budaya hukum masyarakat, mediasi dapat berkembang menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Mediasi bukan hanya alternatif, tetapi dapat menjadi solusi utama yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik hukum. Oleh karena itu, studi mengenai pengaturan hukum terhadap praktik mediasi menjadi sangat relevan dalam mendorong sistem peradilan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat masa kini.⁹

Dalam praktiknya, mediasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mediasi secara menyeluruh, belum meratanya kualitas dan kuantitas mediator,¹⁰ serta minimnya sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalani proses mediasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang mendorong pelaksanaan mediasi secara daring (*online mediation*) juga belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mediasi di Indonesia masih memerlukan penguatan secara sistematis agar benar-benar efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana posisi hukum mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, serta menganalisis sejauh mana efektivitas dan tantangan pengaturannya dalam praktik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa?
2. Apa saja kendala normatif dan praktis dalam implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta bagaimana solusi pengaturannya ke depan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang memandang hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dalam pendekatan ini, analisis difokuskan pada kajian terhadap substansi norma hukum yang mengatur pelaksanaan mediasi dalam

Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023,” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1292, <https://jicnusantara.com/index.php/jic/article/view/2325/2449>.

⁹ Budi Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 179.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 144.

penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali, menafsirkan, dan mengevaluasi peraturan hukum positif yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan normatif dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹¹ Sementara itu, Johnny Ibrahim menyatakan bahwa pendekatan normatif merupakan upaya memahami hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat melalui analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum.¹² Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum yang mengatur mediasi dirancang, diterapkan, dan sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan efisien di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) telah lama dikenal dalam tradisi hukum Indonesia. Sebelum adanya pengaturan formal, praktik musyawarah mufakat menjadi bagian integral dalam menyelesaikan konflik, baik dalam masyarakat adat maupun dalam lingkungan keluarga.¹³ Pengakuan terhadap nilai-nilai kultural ini kemudian menjadi salah satu alasan utama mengapa sistem hukum Indonesia mengakomodasi mediasi secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mediasi secara normatif dalam sistem hukum Indonesia pertama kali mendapatkan bentuk hukumnya melalui UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun UU ini lebih menekankan pada arbitrase, namun dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 diatur juga mengenai alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, sebagai mekanisme sukarela yang dapat dipilih oleh para pihak sebelum atau selama proses persidangan.

Puncak perhatian terhadap mediasi dalam sistem hukum nasional terjadi saat

¹¹ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2003), 13.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

¹³ Siti Nur Umariyah Febriyanti, & Widya Kusuma Ningasih, "Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no.1 (2024): 1, <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1>.

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2003, kemudian disempurnakan menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan terakhir Perma Nomor 1 Tahun 2016.¹⁴ Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi. Konsekuensinya, mediasi tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi bagian prosedur wajib dalam tahapan peradilan. Perma Nomor 1 Tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (2) mengatur secara sistematis aspek-aspek penting dalam mediasi di pengadilan, mulai dari penunjukan mediator, prosedur mediasi, jangka waktu, hingga tindak lanjut hasil mediasi. Salah satu kemajuan penting dalam Perma ini adalah pengakuan terhadap mediator non-hakim yang tersertifikasi, sehingga terbuka ruang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk terlibat sebagai fasilitator damai.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Perma tidak setara dengan undang-undang. Perma sebagai peraturan untuk mengisi kekosongan hukum.¹⁵ Meskipun efektif dalam tataran internal peradilan, Perma tidak dapat menjadi dasar hukum umum yang berlaku secara universal terhadap semua bentuk mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini menjadi celah normatif yang membuat kedudukan hukum mediasi kurang kuat secara sistemik. Ketidakhadiran UU khusus tentang Mediasi menyebabkan fragmentasi hukum yang berakibat pada tumpang tindih dan ketidakkonsistenan dalam implementasi. Pengaturan-pengaturan yang tersebar di berbagai sektor hukum seperti ketenagakerjaan (UU Nomor 2 Tahun 2004), lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009), dan perlindungan konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) tidak memiliki standar prosedural dan kekuatan hukum yang seragam.

Mediasi dalam sistem pengadilan di Indonesia saat ini masih terbatas pada perkara perdata. Dalam perkara pidana, meskipun telah diperkenalkan konsep restorative justice secara formal pertama kali diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, mekanisme formal seperti mediasi belum secara eksplisit diakomodasi dalam KUHAP maupun undang-undang terkait lainnya. Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan kelemahan dalam pendekatan yuridis terhadap penyelesaian sengketa secara damai.¹⁶

¹⁴ Windi Mariastuti, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)," (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), 29-30.

¹⁵ Agus Satory, & Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1831>.

¹⁶ Muhamad Khalil Ibrahim Ali, et al. "Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 6, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456>.

Meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan kerangka teknis yang cukup baik, pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak kendala. Salah satunya adalah belum tersedianya mediator tersertifikasi dalam jumlah yang cukup di seluruh wilayah Indonesia. Data dari MA menunjukkan bahwa banyak pengadilan belum memiliki mediator non-hakim yang aktif. Selain kuantitas, kualitas mediator juga menjadi persoalan. Tidak semua mediator memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pelatihan yang memadai, sehingga kerap terjadi ketidaksesuaian antara prosedur mediasi dan prinsip-prinsip hukum acara perdata. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

Faktor lain yang juga menghambat efektivitas pengaturan hukum mediasi adalah belum adanya sanksi tegas terhadap para pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalani mediasi. Dalam praktiknya, banyak pihak mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas semata, tanpa ada niat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hasil mediasi yang berhasil dituangkan dalam bentuk akta perdamaian memang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan.

Namun, untuk mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, kekuatan eksekutorialnya masih diperdebatkan kecuali jika dikuatkan dengan akta notaris atau penetapan pengadilan. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, mediasi secara daring (*online mediation*) menjadi kebutuhan mendesak, khususnya sejak masa pandemi COVID-19. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme, prosedur, dan validitas hukum dari mediasi daring tersebut.

Negara-negara seperti Singapura dan Australia telah membuat regulasi tentang mediasi elektronik, yang tidak hanya mengatur keabsahan pertemuan daring, tetapi juga validitas kesepakatan digital, penggunaan tanda tangan elektronik, dan perlindungan data pribadi. Indonesia perlu belajar dari pendekatan ini untuk memperkuat sistem hukum mediasinya. Kelemahan regulasi mediasi juga terlihat dari ketiadaan lembaga profesional atau badan pengawas mediator yang bersifat nasional dan independen. Akibatnya, tidak ada standar etik yang berlaku umum, dan tidak ada mekanisme yang efektif untuk menangani pengaduan atau pelanggaran etik oleh mediator.

Dalam beberapa praktik di pengadilan agama, mediasi mengalami perkembangan positif, khususnya dalam perkara perceraian. Mediasi dalam konteks ini berperan penting dalam mencegah perpecahan rumah tangga, dan bahkan MA mencatat bahwa tingkat keberhasilan mediasi tertinggi terjadi di pengadilan agama. Namun, kesuksesan

ini belum diikuti dengan peningkatan kualitas dan kesinambungan program mediasi di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Di banyak tempat, mediasi masih dipandang sebagai pelengkap formal prosedur, bukan sebagai sarana utama penyelesaian sengketa.¹⁷ Penguanan hukum terhadap mediasi bukan hanya persoalan normatif, melainkan juga berkaitan erat dengan perubahan budaya hukum masyarakat. Diperlukan edukasi hukum secara sistematis kepada masyarakat agar memahami bahwa mediasi adalah solusi yang sah, cepat, dan adil dalam menyelesaikan konflik.¹⁸

Oleh karena itu, diperlukan inisiatif legislasi nasional untuk menyusun dan mengesahkan UU tentang Mediasi. Undang-undang ini harus mencakup prinsip umum, ruang lingkup, kekuatan hukum hasil mediasi, pembinaan profesi mediator, pengawasan lembaga mediasi, dan pengaturan mediasi daring secara tegas. Dengan adanya undang-undang tersebut, sistem hukum Indonesia akan memiliki kerangka kerja yang kuat untuk menjamin efektivitas mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap jalur damai sebagai solusi sengketa, sekaligus mengurangi beban lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif terhadap praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan tidak bersifat universal. Oleh karena itu, reformulasi hukum melalui pembentukan undang-undang khusus merupakan kebutuhan yang mendesak guna mendukung sistem penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan berlandaskan nilai musyawarah.

2. Hambatan Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Solusi Hukumnya

Meskipun mediasi telah diatur dalam hukum positif Indonesia melalui beberapa regulasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan mendasar adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme mediasi itu sendiri. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa penyelesaian sengketa yang sah dan “kuat” hanya melalui jalur litigasi di pengadilan.¹⁹ Ketidaktahuan tersebut menyebabkan mediasi sering kali dianggap sebagai “jalan pintas” yang tidak memiliki

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Laporan Tahunan 2022: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh,*” https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf (diakses 20 Juli 2025).

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. *Op.Cit.*, 145.

¹⁹ Riska Kurnia Ningsih, & Hadi Tuasika, “Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025); 72, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>.

kekuatan hukum. Persepsi ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga peradilan dan institusi hukum tentang efektivitas serta keabsahan hasil mediasi sebagai alat perdamaian yang setara dengan putusan pengadilan.

Kualitas dan ketersediaan mediator juga menjadi hambatan krusial. Dalam praktiknya, tidak semua pengadilan memiliki mediator tersertifikasi yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Mediator non-hakim sering kali tidak tersedia, sementara hakim yang berperan sebagai mediator tidak jarang mengalami benturan peran sebagai pihak yang juga memeriksa perkara. Di samping itu, tidak adanya standar etik dan profesionalisme yang menyeluruh untuk profesi mediator mengakibatkan pelaksanaan mediasi tidak berjalan optimal. Banyak mediator yang tidak dibekali dengan kemampuan komunikasi, manajemen konflik, atau pendekatan interdisipliner yang dibutuhkan dalam proses mediasi yang kompleks.

Ketiadaan lembaga pengawasan khusus terhadap profesi mediator juga memperburuk situasi. Saat ini belum ada badan profesional yang secara mandiri mengawasi sertifikasi, kompetensi, dan pelanggaran etik dari para mediator. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kualitas hasil mediasi dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap mekanisme ini. Hambatan lainnya adalah aspek hukum yang belum mengatur sanksi secara tegas terhadap pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi. Ketika salah satu pihak hadir dalam proses hanya sebagai formalitas tanpa niat menyelesaikan konflik secara damai, maka proses mediasi akan menjadi sia-sia. Perma Nomor 1 Tahun 2016 khususnya Pasal 8 dan Pasal 23 memang menyebutkan kewajiban hadir, namun tidak ada konsekuensi hukum yang kuat jika dilanggar.

Selain itu, prosedur mediasi yang terkesan rumit dan kurang fleksibel juga menjadi hambatan tersendiri. Masyarakat atau pelaku usaha sering kali menghindari mediasi karena menganggap prosesnya berbelit, sementara ekspektasi mereka adalah penyelesaian yang cepat dan sederhana. Hambatan lainnya berkaitan dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Data MA menunjukkan bahwa dari ribuan perkara yang diajukan ke mediasi setiap tahunnya, hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai kesepakatan damai.

Salah satu penyebab rendahnya keberhasilan tersebut adalah kurangnya waktu yang dialokasikan oleh pengadilan dan para pihak untuk menjalani proses mediasi dengan sungguh-sungguh. Proses ini sering kali hanya menjadi formalitas dalam rangka memenuhi prosedur hukum, bukan upaya serius menyelesaikan sengketa secara

musyawarah.²⁰ Di samping hambatan substansial dan teknis, belum adanya UU khusus yang secara komprehensif mengatur mediasi juga menjadi penghambat utama. Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 bersifat internal dan tidak mengikat semua jenis sengketa atau lembaga penyelesaian di luar pengadilan.

Hambatan juga muncul dari tidak adanya jaminan atau perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil mediasi di luar pengadilan, seperti mediasi komunitas atau mediasi adat. Tanpa legalitas formal, hasil mediasi ini rentan untuk digugat kembali atau diabaikan oleh salah satu pihak. Di era digital, belum terakomodasinya mediasi daring secara jelas dalam hukum positif juga menjadi tantangan. Hambatan lainnya ditemukan dalam sektor-sektor tertentu, seperti ketenagakerjaan dan konsumen, di mana mediasi seharusnya menjadi andalan penyelesaian sengketa.

Namun, pelaksanaan mediasi di sektor-sektor ini sering tidak optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam beberapa kasus, mediasi juga tidak dilaksanakan secara netral. Ada mediator yang cenderung berpihak atau tidak menjaga independensinya, yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Keadaan ini merusak citra mediasi sebagai sarana penyelesaian yang adil. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa reformasi sistem hukum mediasi di Indonesia sangat mendesak.

Pertama-tama, diperlukan pembentukan UU tentang Mediasi yang mengatur secara menyeluruh mulai dari asas, prinsip, mekanisme, kekuatan hukum hasil mediasi, hingga pengawasan terhadap profesi mediator. Selain itu, perlu dilakukan standarisasi pelatihan mediator dan pembentukan lembaga profesi mediator nasional yang bertugas sebagai wadah pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan. Lembaga ini bisa bekerja sama dengan MA dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti BANI, BPSK, atau OJK.

Peningkatan kapasitas mediator juga dapat dilakukan melalui kerja sama internasional, pertukaran pelatihan, dan penggunaan modul berbasis praktik terbaik (*best practices*) dari negara-negara lain yang lebih maju dalam sistem mediasi mereka. Untuk mediasi daring, perlu segera disusun Peraturan Pemerintah atau Perma baru yang mengakomodasi kebutuhan era digital, termasuk penggunaan aplikasi konferensi video, tanda tangan elektronik, dan protokol keamanan dalam proses mediasi virtual.

Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus digalakkan untuk

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

membentuk budaya damai dan mendorong preferensi penyelesaian sengketa secara non-litigatif. Upaya ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal, media massa, serta penyuluhan oleh lembaga bantuan hukum.²¹ Dengan penataan ulang sistem hukum mediasi melalui pendekatan normatif dan institusional yang komprehensif, hambatan-hambatan dalam praktik mediasi dapat diminimalisasi, sehingga mediasi benar-benar berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, murah, dan berkeadilan di Indonesia.

D. Penutup

Pengaturan hukum terhadap praktik mediasi di Indonesia masih belum optimal karena bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Mediasi menghadapi hambatan implementasi seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan jumlah dan kualitas mediator, serta belum adanya regulasi yang mengakomodasi mediasi daring. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan UU khusus tentang mediasi yang mengatur prinsip, prosedur, dan penguatan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang sah dan berkeadilan.

Selain pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi prasyarat penting. Pelatihan, sertifikasi, serta pengawasan terhadap mediator perlu dilakukan secara merata, disertai pembentukan lembaga profesi mediator yang bersifat independen dan akuntabel. Di samping itu, edukasi hukum kepada masyarakat harus digalakkan untuk membentuk budaya penyelesaian sengketa yang lebih damai, partisipatif, dan efisien. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, dukungan institusional yang memadai, serta perubahan cara pandang masyarakat, mediasi berpotensi besar menjadi arus utama (*mainstream*) dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, menggantikan ketergantungan berlebih terhadap jalur litigasi yang lambat, mahal, dan tidak selalu memulihkan hubungan sosial.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, et al. "Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1-21.

²¹ Wignjosoebroto, Soetandy, *Op.Cit.*, 150.

[https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456.](https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456)

Febriyanti, Siti Nur Umariyah, & Widya Kusuma Ningasih. "Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no.1 (2024): 1-15. <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1>.

Febryano, Gibran. & Hudi Yusuf, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1283-1293. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2325/2449>.

Gustami, Puspitasari, & Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1-13. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/603/309>.

Ningsih, Riska Kurnia, & Hadi Tuasika. "Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025); 70-89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>.

Pramuningtias, Eko Indah, & Uswatun Hasanah. "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 211–222. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

Satory, Agus, & Hotma Pardomuan Sibuea. "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (2020): 1-27. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1831>.

Buku

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidharta, Budi Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2009.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Alshahab, Muhammad Shaif. "Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Amiroch, Iva. "Konstruksi Regulasi Mediasi Pada Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi Program Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Mariastuti, Windi. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Laporan Tahunan 2022: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh." https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf (diakses 20 Juli 2025).

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.